



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andhika Bin Mirwan;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laskar Wanita Mentemas, RT.03 RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Andhika Bin Mirwan ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/16/VI/ 2020/ Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dengan surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andhika Bin Mirwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO 1727 warna sapphire blue Nomor Imei 1: 868889032792175 Imei 2: 868889032792167;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO 1727 warna sapphire blue Nomor Imei 1: 868889032792175 Imei 2: 868889032792167;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Iqbal Bin Subur Triono;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BG 2956 OW Nomor Rangka: MH31PA002DK069638 Nomor Mesin: 1PA-069867;
- 1 (satu) lembar STNK R2 merk Yamaha Yamaha Vixion warna hitam Nopol BG 2956 OW Nomor Rangka: MH31PA002DK069638 Nomor Mesin: 1PA-069867 an.Sukaryanto Alamat: Desa Handayani Mulia Kec.Talang Ubi Kab.Muara Enim;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Anggi Bin Candra;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ANDHIKA BIN MIRWAN bersama-sama dengan saksi IQBAL RAMADHAN Bin SUBUR TRIONO (terdakwa berkas dalam perkara terpisah) dan saksi Anggi Bin Candra (terdakwa berkas dalam perkara terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 15:00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Talang Pasai Gunung Gare Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 14:00 Wib saksi Iqbal datang kerumah Terdakwa untuk mengajak mengambil Handphone di seputaran Pagar Alam kemudian terdakwa bersama saksi Iqbal menemui saksi Anggi di rumahnya yang beralamat di Kampung Puncak RT.005 RW.005 Kel Tumbak Ulas Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Setelah terdakwa bersama saksi Iqbal dan saksi Anggi bertemu dan merencanakan mengambil Handphone lalu saksi Iqbal meminjam sepeda motor milik saksi Anggi. Selanjutnya saksi Iqbal di bonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor saksi Anggi keliling seputaran Kota Pagar Alam. Kemudian ketika terdakwa bersama saksi Iqbal melintas di Jalan umum Talang Pasai Gunung Gare Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam terdakwa bersama saksi Iqbal melihat 2 (dua) wanita yaitu saksi Meysi dan saksi Dinda sedang berbocengan mengendarai sepeda motor lalu diikuti oleh terdakwa dan saksi Iqbal dari belakang dan ketika itu saksi Meysi yang sedang diboceng sedang memainkan Handphone lalu di pepet oleh terdakwa dan saksi Iqbal dari belakang lalu saksi Iqbal langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru (VIVO 1727) warna Sapphire Blue yang dalam genggaman saksi Meysi tersebut dan setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut terdakwa dan saksi Iqbal langsung pergi dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat tersebut. Sampai pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Meysi Permasela Binti Virgo mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Meysi Permasela Binti Virgo, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak mengerti diperiksa dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Pada hari sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 14.00 WIB, Anak menggunakan sepeda motor menjemput Anak Dinda Marsanda kemudian berjalan menuju rumah Anak Meysi dan yang mengendarai sepeda motor adalah Anak Dinda sembari berkeliling di seputar Terminal;
 - Bahwa, sekira pukul 15.00 WIB, ketika di Jalan umum Talang Pasai Kota Pagar Alam, Anak yang di bonceng oleh Anak Dinda sedang memainkan handphone, tidak lama kemudian ada dua orang yang berboncengan menggunakan motor merk Vixion mengikuti dari belakang, lalu merampas handphone Anak, lalu dua orang tersebut langsung pergi dan tidak kelihatan lagi;
 - Bahwa, handphone anak yang di rampas pelaku adalah Handphone merk Vivo V9 Type 1727 warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167;
 - Bahwa, kedua pelaku tidak memiliki ijin untuk mengambil / merampas handphone milik Anak tersebut;
 - Bahwa, anak tidak mengenali wajah dua orang pelaku tersebut, namun Anak melihat bahwa kedua pelaku menggunakan motor merk Vixion warna hitam;
 - Bahwa, atas kejadian tersebut, Anak mengalami kerugian kurang lebih Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Anak Dinda Marsanda Binti M. Sari Pudrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak mengerti diperiksa dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana pencurian handphone milik Anak Meysi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Pada hari sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 14.00 WIB, Anak Meysi menggunakan sepeda motor menjemput Anak Dinda Marsanda kemudian berjalan menuju rumah Anak Meysi dan yang mengendarai sepeda motor adalah Anak Dinda sembari berkeliling di seputar Terminal;
- Bahwa, sekira pukul 15.00 WIB, ketika di Jalan umum Talang Pasai Kota Pagar Alam, Anak Meysi yang di bonceng oleh Anak Dinda sedang memainkan handphone, tidak lama kemudian ada dua orang yang berboncengan menggunakan motor merk Vixion mengikuti dari belakang, lalu merampas handphone Anak Meysi, lalu dua orang tersebut langsung pergi dan tidak kelihatan lagi;
- Bahwa, handphone Anak Meysi yang di rampas pelaku adalah satu unit Handphone merk Vivo V9 Type 1727 warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167;
- Bahwa, kedua pelaku tidak memiliki ijin untuk mengambil / merampas handphone milik Anak Meysi tersebut;
- Bahwa, Anak tidak mengenali wajah dua orang pelaku tersebut, namun Anak melihat bahwa kedua pelaku menggunakan motor merk Vixion warna hitam;
- Bahwa, atas kejadian tersebut, Anak Meysi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Anggi Bin Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan pemilik satu unit sepeda motor merk Vixion yang digunakan oleh 2 (dua) orang pelaku dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Iqbal datang kerumah Saksi yang beralamat di Kampung Puncak RT.05, RW.05 Kel. Tumbak Ulas, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, kemudian Saksi Iqbal berkata kepada Saksi "Pinjam Motor", lalu Saksi bertanya "Kemana", lalu Saksi Iqbal menjawab "bergerak" setelah itu Saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Iqbal pergi dari rumah Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa pengertian “bergerak” yang diucapkan oleh Saksi Iqbal adalah akan melakukan pencurian/jambret;
- Bahwa, satu unit sepeda motor milik Saksi yang digunakan Terdakwa dan Saksi Iqbal adalah Yamaha Vixion berwarna Hitam, dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867;
- Bahwa, ketika Terdakwa dan Saksi Iqbal mengembalikan sepeda motor Saksi, Terdakwa dan Saksi Iqbal mengatakan bahwa mereka telah berhasil melakukan pencurian/jambret pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, dengan hasil curian berupa satu unit Handphone Vivo berwarna biru;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima titipan, gadai atau membeli satu unit handphone yang merupakan hasil curian dari Terdakwa maupun dari saksi Iqbal;
- Bahwa, tujuan Saksi meminjamkan motor kepada Terdakwa dan Saksi Iqbal adalah untuk mendapatkan keuntungan yakni Setiap kali Terdakwa dan Saksi Iqbal mengembalikan motor kepada Saksi, Saksi selalu diajak makan dan dibelikan rokok, dan tidak ada keuntungan yang lain lagi;
- Bahwa, Saksi mengenali bahwa satu unit Handphone merk Vivo V9 Type 1727 warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167 adalah handphone hasil curian yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Iqbal dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Iqbal Ramadhan Bin Subur Triono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan rekan Terdakwa dalam melakukan pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 Wib, Saksi datang kerumah Terdakwa untuk mengajaknya “menjambret”, lalu Saksi bersama Terdakwa datang kerumah Saksi Anggi yang beralamat di Kampung Puncak RT.05, RW.05 Kel. Tumbak Ulas, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa, sesampainya dirumah Saksi Anggi, Saksi kemudian berkata kepada Saksi Anggi bahwa “saya mau meminjam motor untuk bergerak”,



setelah dipinjamkan motor oleh Saksi Anggi, Saksi bersama Terdakwa langsung pergi berkeliling seputaran Jalan Umum gunung Gare Kota Pagar Alam, dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;

- Bahwa, sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi yang sedang dibonceng oleh Terdakwa di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, melihat 2 (dua) wanita sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bersama Saksi mengikuti dari belakang yang pada saat itu, wanita yang dibonceng sedang memainkan handphone, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi langsung mengambil handphone wanita yang sedang dibonceng dan kami langsung pergi;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi gunakan adalah sepeda motor merk Vixion warna hitam milik Saksi Anggi;
- Bahwa, Saksi Anggi mengetahui sepeda motornya akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk melakukan pencurian/jambret;
- Bahwa, Saksi membenarkan satu unit handphone merk Vivo V9 Type 1727 warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167 yang di tunjukan oleh penuntut umum dalam persidangan adalah benar handphone yang berhasil Saksi dan Terdakwa ambil (jambret) dari Saksi Meysi dengan tujuan untuk Terdakwa dan Saksi jual agar mendapat keuntungan;
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 Wib, Saksi Iqbal datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa "menjambret", lalu Terdakwa bersama Saksi Iqbal datang kerumah Saksi Anggi yang beralamat di Kampung Puncak RT.05, RW.05 Kel. Tumbak Ulas, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa, sesampainya dirumah Saksi Anggi, Saksi Iqbal kemudian berkata kepada Saksi Anggi bahwa "saya mau meminjam motor untuk bergerak", kemudian Saksi Anggi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dipinjamkan motor oleh Saksi Anggi, Terdakwa bersama Saksi Iqbal langsung pergi berkeliling seputaran Jalan Umum gunung Gare Kota Pagar Alam, dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa, sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa yang sedang membonceng Saksi Iqbal di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, melihat 2 (dua) wanita sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bersama Saksi mengikuti dari belakang yang pada saat itu, wanita yang dibonceng sedang memainkan handphone, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi Iqbal langsung mengambil handphone wanita yang sedang dibonceng dan kami langsung pergi;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Iqbal gunakan adalah sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Hitam, dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867; milik Saksi Anggi;
- Bahwa, Saksi Anggi mengetahui sepeda motornya akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Iqbal untuk melakukan pencurian/jambret;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan satu unit handphone merk Vivo V9 Type 1727 warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167 yang di tunjukan oleh penuntut umum dalam persidangan adalah benar handphone yang berhasil Terdakwa dan Saksi Iqbal ambil (jambret) dari Saksi Meysi dengan tujuan untuk Terdakwa dan Saksi Iqbal jual agar mendapat keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Iqbal tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Telepon Seluler Merk Vivo V9 (VIVO 1727) warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167;
2. 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Vivo V9 (VIVO 1727) warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167;
3. 1 (satu) Unit Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867 Atas Nama Pemilik Sukaryanto;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867 Atas Nama Pemilik Sukaryanto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 14.00 Wib, Saksi Iqbal datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa "menjambret", lalu Terdakwa bersama Saksi Iqbal datang kerumah Saksi Anggi yang beralamat di Kampung Puncak RT.05, RW.05 Kel. Tumbak Ulas, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa, sesampainya dirumah Saksi Anggi, Saksi Iqbal kemudian berkata kepada Saksi Anggi bahwa "saya mau meminjam motor untuk bergerak", kemudian Saksi Anggi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah dipinjamkan motor oleh Saksi Anggi, Terdakwa bersama Saksi Iqbal langsung pergi berkeliling seputaran Jalan Umum gunung Gare Kota Pagar Alam, dan yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa, sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa yang sedang membonceng Saksi Iqbal di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, melihat 2 (dua) wanita yakni Anak Dinda dan Anak Meysi yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bersama Saksi mengikuti dari belakang yang pada saat itu, Anak Meysi yang dibonceng oleh Anak Dinda sedang memainkan handphone, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi Iqbal langsung mengambil handphone Anak Meysi yang sedang dibonceng tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Iqbal langsung pergi;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Iqbal gunakan adalah sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Hitam, dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867; milik Saksi Anggi;
- Bahwa, setelah Terdakwa bersama Saksi Iqbal mengambil handphone Anak Meysi, Terdakwa dan Saksi Iqbal mengembalikan sepeda motor Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi, Terdakwa dan Saksi Iqbal mengatakan bahwa mereka telah berhasil melakukan pencurian/jambret pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, dengan hasil curian berupa satu unit Handphone Vivo berwarna biru;

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Iqbal tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu unit handphone merk Vivo V9 Type 1727 warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167 adalah milik Anak Meysi yang diambil tanpa izin dari pemiliknya oleh Terdakwa dan Saksi Iqbal dengan tujuan untuk Terdakwa dan Saksi Iqbal jual agar mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Andhika bin Mirwan yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan bahwa dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan pula, menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andhika bin Mirwan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’ adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan itu sudah dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya. Sedangkan ‘barang’ adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa yang sedang membonceng Saksi Iqbal di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, melihat 2 (dua) wanita yakni Anak Dinda dan Anak Meysi yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bersama Saksi mengikuti dari belakang yang pada saat itu, Anak Meysi yang dibonceng oleh Anak Dinda sedang memainkan handphone, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi Iqbal langsung mengambil handphone Anak Meysi yang sedang dibonceng tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Iqbal langsung pergi;

Bahwa, setelah Terdakwa bersama Saksi Iqbal mengambil handphone Anak Meysi, Terdakwa dan Saksi Iqbal mengembalikan sepeda motor Saksi Anggi, Terdakwa dan Saksi Iqbal mengatakan bahwa mereka telah berhasil melakukan pencurian/jambret pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, dengan hasil curian berupa satu unit Handphone Vivo berwarna biru;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu unit handphone merk Vivo V9 Type 1727 warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167 adalah milik Anak Meysi yang diambil tanpa izin dari pemiliknya oleh Terdakwa dan Saksi Iqbal dengan tujuan untuk Terdakwa dan Saksi Iqbal jual agar mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Anak Meysi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, telah terjadi perpindahan yang nyata terhadap unit handphone merk Vivo V9 Type 1727 warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167 milik Anak Meysi yang sebelumnya sedang Anak Meysi gunakan dalam perjalanan ketika sedang di bonceng Anak Dinda, kemudian di ambil (dirampas) tanpa izin pemiliknya sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa bersama Saksi Iqbal atau dengan kata lain sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa yang sedang membonceng Saksi Iqbal di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam, melihat 2 (dua) wanita yakni Anak Dinda dan Anak Meysi yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bersama Saksi mengikuti dari belakang yang pada saat itu, Anak Meysi yang dibonceng oleh Anak Dinda sedang memainkan handphone, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi Iqbal langsung mengambil handphone Anak Meysi yang sedang dibonceng tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Iqbal langsung pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Iqbal untuk mengambil satu unit handphone milik anak Meysi tersebut tidak memiliki izin dan kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama Saksi Iqbal telah terbukti adanya kesengajaan dan adapun maksud dari Terdakwa bersama Saksi Iqbal merampas handphone Anak Meysi adalah untuk dijual agar mendapat keuntungan dengan melawan hak, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersatu, menjadi satu bagian atau satu kesatuan;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada unsur ini, maka dua orang atau lebih harus saling bekerjasama dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta barang bukti, bahwa pencurian terhadap barang berupa handphone milik anak Meysi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, di Jalan Umum Talang Pasai, Gunung Gare, Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam utara, Kota Pagar Alam dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Iqbal serta atas sarana yang diberikan oleh Saksi Anggi, dimana masing-masing orang tersebut mempunyai perannya sendiri;

Menimbang, bahwa saat akan melakukan perbuatannya diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Iqbal telah terlebih dahulu bersepakat dengan untuk melakukan suatu kejahatan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Iqbal mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna Hitam, dengan Nopol BG 2956 OW milik Saksi Anggi pergi berkeliling kota Pagar Alam untuk melakukan kejahatan. Kemudian Saksi tersebut melihat 2 (dua) wanita yakni Anak Dinda dan Anak Meysi yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa bersama Saksi Iqbal mengikuti dari belakang yang pada saat itu, Anak Meysi yang dibonceng oleh Anak Dinda sedang memainkan handphone, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, mendekat dan memepet sepeda motor tersebut dari belakang lalu Saksi Iqbal langsung mengambil handphone Anak Meysi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai inti dari bersekutu yakni saling bekerjasama dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan suatu perbuatan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi" secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Kotak Telepon Seluler Merk Vivo V9 (VIVO 1727) warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167; 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merk Vivo V9 (VIVO 1727) warna Sapphire Blue dengan Imei 1:868889032792175, Imei 2: 868889032792167 oleh karena masih digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Iqbal Ramadhan Bin Subur Triono maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara 81/Pid.B/2020/PN Bna atas nama Terdakwa Iqbal Ramadhan Bin Subur Triono tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867 Atas Nama Pemilik Sukaryanto; dan 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867 Atas Nama Pemilik Sukaryanto oleh karena masih digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Anggi bin Candra maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara 89/Pid.B/2020/PN Bna atas nama Terdakwa Anggi bin Candra tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andhika Bin Mirwan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO 1727 warna sapphire blue Nomor Imei 1: 868889032792175 Imei 2: 868889032792167;

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1727 warna sapphire blue Nomor Imei 1: 868889032792175 Imei 2: 868889032792167;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara 81/Pid.B/2020/PN Bna atas nama Terdakwa Iqbal Ramadhan Bin Subur Triono;

- 1 (satu) Unit Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867 Atas Nama Pemilik Sukaryanto;

- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nopol BG 2956 OW, nomor rangka: MH31PA002DK069638, Nomor Mesin: 1PA-069867 Atas Nama Pemilik Sukaryanto;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara 89/Pid.B/2020/PN Bna atas nama Terdakwa Anggi bin Candra;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., Rionaldo Fernandez Sihite, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Rionaldo Fernandez Sihite, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)